

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1228 / IO2 / Kep / OT / 1996
tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Citra Kasih Sejahtera
Komp. Duta Garden Blok G7 No. 45-46-47 Tangerang untuk
mendirikan SD Santa Patricia mulai tahun pelajaran
1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Citra Kasih Sejahtera
Nomor 225/YCKS/12/95 tanggal 5 Desember 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Citra Kasih Sejahtera telah mengusahakan
didirikannya SD Santa Patricia ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembu-
kaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan
dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan
Keputusan tentang pemberian izin kepada
Yayasan Citra Kasih Sejahtera Komp. Duta Garden
Blok G7 No. 45-46-47 Tangerang untuk mendirikan
SD Santa Patricia mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1986;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1986;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
373/IO2/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
1975/IO2/06/LL/1995 tanggal 11 Desember 1995;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang
Nomor 734/IO2.4/I.1994 tanggal 14 Juli 1994. :

- d. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH. TK. II Tangerang Nomor 642.2/3159-Bag.Sos/1995 tanggal 22 Nopember 1995.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris John Leonard Waworuntu, tanggal 20 Pebruari 1993 Nomor 374 tentang pendirian Yayasan/Pengasahan Berbadan Hukum Yayasan Citra Kasih Sejahtera.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Citra Kasih Sejahtera Komp. Duta Garden Blok G7 No. 45-46-47 Tangerang untuk mendirikan SD Santa Patricia mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 9 Januari 1996



KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Brs. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Tangerang ;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang .